

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DENGAN
PATOKAN HARGA ROKOK DI DESA KUWARON KECAMATAN
GUBUG KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusunoleh:

ERLITA PUSPITASARI
132311101

**PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

H. Amir Tajrid, M.Ag

Desa Wates, Kecamatan Ngaliyan RT. 001 RW. 003 Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Erlita Puspitasari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Erlita Puspitasari

Nim : 132311101

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Patokan Harga Rokok Di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.***


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 6 April 2020

Pembimbing I



H. Amir Tajrid, M.Ag

NIP. 1972042020031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Erlita Puspitasari**

NIM : 132311101

Jurusan : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Patokan Harga Rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Mashudi, M. Ag.

Sekretaris/Penguji 2 : H. Amir Tajrid, M. Ag.

Anggota/Penguji 3 : Dr. Mahsun, M. Ag.


Anggota/Penguji 4 : Supangat, M. Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai : **3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’:29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007, hlm. 83.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada henti-hentinya penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT, dalam perjuangan mencari ridha Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi, serta dengan penuh tetesan air mata perjuangan kupersembahkan penelitian ini untuk orang-orang yang selalu hadir dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya kupersembahkan kepada: Bapak dan Ibu tercinta, suami dan anak laki-lakiku tersayang yang menjadi motivasi penuntunan setiap langkah ku, dan penyemangat hidup ku yang tak pernah kenal lelah untuk mendo'akan ku..... Adik-adikku tersayang yang selalu menghibur ku, serta saudara dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan semangat..... Kepada semua dosen jurusan Syariah yang selama ini telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada kita semua. Semoga beliau senantiasa diberikan pahala yang berlimpah disetiap ilmu yang beliau sampaikan semoga bermanfaat fiidunya wal akhirat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 April 2020
Deklarator,

Erlita Puspitasari
132311101

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Hurf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'Iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-awliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta'* marbutah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>

Kasrah+ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah+wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur''an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā''</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisanya.

ذوالفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman arisan juga mengalami perkembangan dalam hal mekanisme yang diterapkan, seperti halnya arisan undian dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang didalamnya terdapat penambahan uang penyeteroran arisan setiap periodenya. Arisan ini dilakukan satu tahun tiga atau empat kali pertemuan, tergantung masa panen. Karena waktu pengundian dan uang setoran iuran berasal dari hasil panen. Dalam arisan ini setiap anggota wajib menyetorkan iuran arisan yang berbeda-beda untuk setiap pertemuan tergantung naiknya harga rokok pada saat itu. Patokannya adalah harga rokok merk Gudang Garam satu slop. Sehingga, uang yang diterima anggota arisan pada saat pengundian dilakukan tidak akan sama jumlahnya setiap periodenya. Adanya tambahan yang berkelipatan ini berdasarkan kebiasaan dan asumsi masyarakat bahwa nilai tukar rupiah untuk suatu barang akan menurun dimasa yang akan datang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik arisan dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Mengenai waktu dan tempat penelitian dilakukan di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan yang pertama, bahwa praktik arisan dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menggunakan akad utang-piutang karena terdapat kreditur dan debitur didalamnya. Dan juga adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan dan naiknya harga rokok yang belum tentu kepastiannya karena sering berubah-ubah. Arisan dengan sistem patokan harga rokok sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kuwaron namun arisan seperti itu hanya untuk mencari keuntungan semata. Menurut penulis, pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan arisan tersebut sama dengan utang-piutang mengandung riba yang hukumnya dilarang dalam al-Qur'an dan Hadits.

Kata kunci: Arisan, Patokan Harga Rokok, *Al-Qardh*, dan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, dan juga telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai alam yang penuh dengan cahaya Islam.

Arisan adalah berkumpulnya sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang atau barang kemudian dilakukan pengocokan secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Begitu juga arisan di Desa Kuwaron Kecamatan gubug Kabupaten Grobogan. Yaitu arisan dengan sistem patokan harga rokok atau masyarakat menyebutnya arisan panen, karena waktu pengundian dan uang setoran iuran berasal dari hasil panen. Dalam arisan ini setiap anggota wajib menyetorkan iuran yang berpatokan harga rokok saat itu dan dikalikan 2 press (1 press sama dengan 10 bungkus rokok). Adanya tambahan yang berkelipatan ini berdasarkan kebiasaan dan asumsi masyarakat bahwa nilai tukar rupiah untuk suatu barang akan menurun dimasa yang akan datang.

Dalam mekanisme arisan undian Patokan Harga Rokok tersebut terdapat perbedaan dengan arisan-arisan pada umumnya, yaitu adanya tambahan di setiap penyetoran uang arisan ketika harga rokok naik. Dengan mekanisme semacam ini maka uang yang terkumpul dalam setiap pertemuan tidak selalu sama jumlahnya, sehingga anggota yang mendapatkan undian arisan di awal putaran maka jumlahnya tidak sama dengan anggota arisan yang mendapatkan arisan di akhir putaran, semakin awal mendapat undian maka semakin sedikit jumlah uang arisan

yang diterima, semakin akhir mendapat undian arisan maka semakin besar jumlah uang arisan yang diterima. Yang menarik dari arisan tersebut dan menjadi catatan peneliti adalah perbedaan jumlah uang setoran di setiap periodenya ketika harga rokok sedang naik. Jadi setiap periodenya, ketika peserta mendapatkan undian tersebut maka uang yang didapatkan setiap peserta berbeda jumlahnya.

Atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan, skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DENGAN PATOKAN HARGA ROKOK DI DESA KUWARON KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN.” dalam menyelesaikan skripsi dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak yang berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis banyak terima kasih kepada yang terhormat:

Bapak Supangat, M.Ag. Selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag . Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag. Selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.

Ketua Arisan sistem harga rokok Bapak Ahmadi dan para anggota arisan yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.

Keluarga Besar Terutama Bapak dan Ibu tercinta, suami dan anakku tersayang, adik-adik yang selalu memberikan do'a restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.

Sahabat MUC 13, sahabat-sahabat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, dan teman-teman KKN KE-68, Sahabat di rumah yang selalu memberikan semangat dan dukungan semoga sukses selalu menyertai kita semua.

Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 6 April 2020
Penulis,

Erlita Puspitasari
132311101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II: KONSEP AL-QARDZU RIBA DAN ‘URF DALAM ISLAM	
A. Utang-Piutang (<i>Al-Qardzu</i>)	
1. Pengertian Utang-Piutang	20
2. Dasar Hukum Utang-Piutang	23
3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang	26

4. Hukum Utang-Piutang	28
5. Pengambilan Manfaat dalam Utang-Piutang.....	30
B. Riba	
1. Pengertian Riba.....	31
2. Dasar Hukum Riba.....	32
3. Macam-Macam Riba.....	33
4. Hikmah Keharaman Riba	34
C. ‘Urf	
1. Pengertian ‘Urf.....	35
2. Landasan Hukum ‘Urf	37
3. Klasifikasi ‘Urf.....	40
4. Syarat ‘Urf.....	42
5. Kedudukan ‘Urf.....	43
BAB III: PRAKTIK ARISAN DI DESA KUWARON KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN	
A. Profil Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan	45
B. Praktik Arisan Di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.....	51
BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DENGAN PATOKAN HARGA ROKOK DI DESA KUWARON KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN	
A. Analisis Tentang Akad Arisan Di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Patokan Harga Rokok Di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.....	61
BAB V: PENUTUP	

A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara sarana muamalat sebagai memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya.²

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti dari kita semua mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam, contohnya: arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Namun yang sering kita jumpai arisan yang berjalan di masyarakat adalah arisan perolehan dalam bentuk uang, arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi. Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam kegiatan masyarakat; misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, bahkan di tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. vii.

kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam. Setiap peserta arisan mempunyai dua peranan, yaitu sebagai kreditur juga debitur. Afzalurrahman menyatakan,³ masyarakat dewasa ini telah menganggap bunga sebagai suatu yang penting dan niscaya adanya demi pengoperasian sistem ekonomi masyarakat. Karena itu, faktor institusi memerankan peran yang signifikan dan dominan dalam menentukan sikap kita (masyarakat dewasa ini).⁴

Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat. Maka tidak heran apabila sekarang ini arisan banyak diminati dari berbagai kalangan masyarakat. Secara umum, cara melakukan arisan adalah beberapa orang berkumpul mengadakan kesepakatan untuk mengumpulkan uang atau barang setiap jangka waktu yang ditentukan setiap bulannya kemudian ditentukan siapa yang paling awal mengambil hasil yang telah dikumpulkan dengan cara diundi, dan demikian seterusnya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai semua peserta mendapatkan bagiannya. Berkembangnya arisan membuat munculnya arisan-arisan yang masih diragukan kebolehan dan hukumnya.

³ Afzalur Yahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 76.

⁴ Afzalur Yahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 189.

Banyaknya syarat-syarat yang harus dipatuhi ketika mengikuti suatu arisan di salah satu komunitas.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah dengan utang-piutang maupun menabung. Utang-piutang didalamnya terdapat unsur ta'awun, utang-piutang dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah qardh. Utang-piutang merupakan suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.⁵

Di dalam Al-qur'an perintah tolong-menolong dalam hal pinjaman, disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya yaitu QS. Al-Baqarah: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah: 245)⁶

Dalam ayat lain perintah tersebut juga diterangkan dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu akan dilipatgandakan balasan untuknya. Yang dimaksud dengan balasan disini adalah pahala. Hal ini terdapat pada ayat QS. Al-Hadid: 11.

⁵ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 272.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007, hlm. 39.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَدَ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)⁷

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan salah satunya dengan cara memberi utang. Utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis dengan yang ia terima.⁸

Selain dengan utang-piutang dalam pemenuhan kebutuhannya manusia juga tidak terlepas dengan budaya menabung, karena dengan menabung secara tidak langsung seseorang telah mempersiapkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Seiring dengan bergulirnya waktu dan berkembangnya zaman dalam hal bermuamalah, di era globalisasi ini sangat beragam dengan bermacam-macam cara melakukan kegiatan muamalah dalam hal utang-piutang dan menabung diantaranya yaitu dengan arisan.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007, hlm. 538.

⁸ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 275.

memperoleh uang arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.⁹

Dari definisi arisan tersebut, maka arisan erat kaitannya dengan teori utang-piutang dan menabung, dimana peserta yang mendapatkan undian di awal putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung. Pada intinya setiap orang dari anggota arisan meminjamkan uang kepada anggota yang memperoleh undian arisan. Sejatinya arisan hanyalah kumpulan dari sekelompok orang yang bersepakat untuk tetap bertemu untuk bersosialisasi dalam periode tertentu dan mengumpulkan uang atau barang, dimana uang atau barang tersebut sudah terkumpul maka akan dilaksanakan undian, hanya ada satu orang yang akan keluar namanya dan orang tersebutlah yang mendapatkan arisan. Hal tersebut akan terus berjalan seperti itu sampai dengan semua anggota mendapatkannya. Besar uang yang dibayarkan dalam setiap pertemuan akan kembali pada dirinya sendiri. Anggota yang ditetapkan sebagai orang yang mendapat arisan terlebih dahulu bukan berarti telah berhenti melakukan pembayaran arisan, dia tetap melakukan pembayaran arisan tersebut sebanyak jumlah anggota yang ikut dalam arisan tersebut.

Arisan juga memiliki manfaat dan tujuan dimana masyarakat yang menjadi anggota arisan akan berlatih menabung, hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena melalui sistem

⁹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.

pengundian terlebih dahulu. Selain itu, arisan juga memiliki tujuan yaitu untuk menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan bisa mengoptimalkan keuangannya untuk pengeluaran yang tidak berguna.

Hampir seluruh penduduk di pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan mulai dari arisan uang, arisan kurban, arisan motor dan lain sebagainya. Seperti halnya arisan dengan Patokan Harga Rokok di Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Dalam mekanisme arisan undian Patokan Harga Rokok tersebut terdapat perbedaan dengan arisan-arisan pada umumnya, yaitu adanya tambahan di setiap penyetoran uang arisan ketika harga rokok naik. Dengan mekanisme semacam ini maka uang yang terkumpul dalam setiap pertemuan tidak selalu sama jumlahnya, sehingga anggota yang mendapatkan undian arisan di awal putaran maka jumlahnya tidak sama dengan anggota arisan yang mendapatkan arisan di akhir putaran, semakin awal mendapat undian maka semakin sedikit jumlah uang arisan yang diterima, semakin akhir mendapat undian arisan maka semakin besar jumlah uang arisan yang diterima.

Yang menarik dari arisan tersebut dan menjadi catatan peneliti adalah perbedaan jumlah uang setoran di setiap periodenya ketika harga rokok sedang naik. Jadi setiap periodenya, ketika peserta mendapatkan undian tersebut maka uang yang didapatkan setiap peserta berbeda jumlahnya.

Sebagai contoh, misalkan arisan ini beranggotakan empat orang yaitu si A, B, C dan D. Pada undian pertama setiap peserta menyetor uang dengan patokan harga rokok satu sloponya saat itu Rp. 200.000,-/ orang. Maka akan terkumpul uang sejumlah Rp. 800.000,-. Pada undian pertama, si A mendapatkan uang sejumlah Rp. 800.000,-. Pada undian kedua setiap peserta menyetor uang dengan patokan harga rokok saat itu satu sloponya naik jadi Rp. 220.000,-/ orang. Maka akan terkumpul uang sejumlah Rp. 880.000,-. Pada undian kedua, si B mendapatkan uang sejumlah Rp. 880.000,-. Pada undian ketiga peserta menyetor uang dengan patokan harga rokok saat itu satu sloponya naik lagi jadi Rp. 225.000,-. Maka akan terkumpul uang sejumlah Rp. 900.000,-. Pada undian ketiga, si C mendapatkan uang sejumlah Rp. 900.000,-. Pada undian keempat setiap peserta menyetor usng dengan patokan harga rokok saat itu satu sloponya naik jadi Rp. 250.000,-. Maka akan terkumpul uang sejumlah Rp. 1.000.000,-. Pada undian keempat, si D mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-. Sehingga antara satu peserta yang satu dengan yang lain berbeda antara jumlah setoran dan perolehan uang undian arisan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari prespektif hukum Islam apakah praktik arisan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam hal ini maka penulis memilih judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DENGAN

PATOKAN HARGA ROKOK DI DESA KUWARON KECAMATAN
GUBUG KABUPATEN GROBOGAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik arisan dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan pokok permasalahan tersebut diatas maka pembahasan penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan Secara akademis tujuan yang penulis harapkan dapat terwujud dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengkaji dan mengetahui praktik arisan dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
 - b. Untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian antara hukum Islam dengan praktik arisan dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
2. Manfaat Penelitian Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yakni secara teoritis dan secara praktis.

- a. Manfaat secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan arisan undian dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah dalam mempelajari praktik arisan undian.
- b. Manfaat secara praktis Secara praktis penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme arisan undian yang sesuai dengan hukum Islam. Dan supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang erat kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan, sehingga transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam.
 - 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan para pembaca dalam memahami wawasan dalam hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiat, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi ini diantaranya penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Rohmiatun Faizah (2014) yang berjudul, "Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada jama'ah Masjid AlMunawaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)". Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa arisan kurban yang diadakan termasuk akad yang diperbolehkan, dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad. Dalam pelaksanaannya terdapat manfaat yang besar, yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, mempererat silaturahmi, sebagai sarana tolong-menolong dan sebagai sarana bagi masyarakat bawah untuk dapat melaksanakan ibadah kurban.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Irma Prihantasari (2009) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo". Hasil penelitiannya adalah praktik arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan dalam pelaksanaan arisan tersebut menggunakan sistem lelang, yang mana ada pihak yang merasa dirugikan. Serta implikasi dari jalinan akad yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam arisan tersebut cenderung kurang transparan, sehingga terjadi ketidakpuasan oleh salah satu pihak terhadap mekanisme yang dilakukan.¹¹

¹⁰ Rohmiatun Faizah, "Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada jama'ah Masjid AlMunawaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

¹¹ Irma Prihantasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Ketiga, Isti Nur Sholikhah (2010) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman". Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah arisan kurban yang dilaksanakan telah menerapkan azas-azas muamalat yaitu mubah, azas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan tersebut kurang menerapkan azas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapat undian dan dipakai untuk berkorban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini dapat terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh peserta yang memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah, hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.¹²

Keempat, Miftahur Rohmah (2016) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro". Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Praktik arisan Undian Kembang Susut menerapkan akad tabungan bagi anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan, berdasarkan hukum Islam akad tersebut hukumnya adalah sah. Akad tersebut termasuk ke dalam akad tabungan dengan prinsip wadi'ah yad

¹² Isti Nur Sholikhah , "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

amanah. Sedangkan bagi anggota yang telah mendapatkan undian arisan akad yang diterapkan adalah utang-piutang. Berdasarkan praktik arisan yang telah dijalankan, didalam praktik tersebut terdapat adanya kesepakatan (disyaratkan) tambahan penyetoran uang arisan setiap periodenya, hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Karena, termasuk ke dalam kategori bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syariat Islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyetoran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan adanya tambahan uang penyetoran tersebut maka, hal ini diperbolehkan sebab sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang.¹³

Kelima, skripsi lain yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang” karya dari Purwanto (2012), hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli arisan tersebut menyerupai akad jual-beli hutang-piutang yang tersebut dalam hadis Nabi dan para ulama sepakat melarang.¹⁴

Dengan demikian, penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji tentang arisan. Namun, mereka

¹³ Miftahur Rohmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro*”, Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, 2016.

¹⁴ Purwanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012.

mengkaji dari sudut pandang yang berbeda-beda dengan arisan yang berbeda pula. Dalam hal ini, penulis belum menemukan skripsi atau penelitian yang judulnya sejenis dan benar-benar sama secara keseluruhan dengan penelitian yang penulis angkat, yakni “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Patokan Harga Rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan*”.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.¹⁵

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan empiris, yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rodsa Karya, 2008), hlm. 145.

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Cetakan Ketiga, hlm. 9.

Peneliti mengadakan kunjungan dan berkomunikasi dengan anggota serta pengelola arisan undian dengan Patokan Harga Rokok.

2. Sumber dan Jenis Data Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari lapangan dan data kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

- a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian.¹⁷ Dalam hal ini sumber data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan. Data ini berisi tentang mekanisme arisan dengan Patokan Harga Rokok. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data, informasi ini didapatkan dari berbagai pihak, diantaranya pengelola dan peserta arisan undian dengan Patokan Harga Rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

- b. Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini namun bersifat hanya pendukung. Kepustakaan yang dimaksud

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 61.

adalah berupa kitab, buku-buku atau jurnal penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung, sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁸ Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan cara peneliti mengamati apa yang mereka kerjakan, mendengarkan apa yang mereka ucapkan.¹⁹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan arisan undian dengan Patokan Harga Rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

b. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara pada

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UGM press, 1986), hlm. 136.

¹⁹ Aan komariah dan Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.117.

penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal.²⁰

Adapun metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara informal, artinya wawancara dilakukan secara tidak resmi namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan.²¹ Maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada pengelola dan peserta arisan undian dengan Patokan Harga Rokok di Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²²

Dalam mencari data penulis menggunakan bahan-bahan dokumen yang telah ada di lokasi penelitian yaitu dengan mengambil dokumendokumen yang bermanfaat dalam penelitian,

²⁰ Aan komariah dan Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 130.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), hlm. 107.

²² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Cetakan Ketiga, hlm.143.

seperti data peserta arisan dan data peserta yang telah mendapat arisan undian dengan Patokan Harga Rokok di Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.²³

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh tentang praktik arisan undian dengan Patokan Harga Rokok kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama melakukan penelitian dalam kegiatan arisan undian dengan Patokan Harga Rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Adapun bab tersebut terdiri dari:

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 231.

BAB I : PENDAHULUAN.

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian (meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data) dan sistematika penulisan.

BAB II : UTANG PIUTANG, RIBA DAN TABUNGAN.

Memuat utang-piutang dalam Islam (meliputi: pengertian utang-piutang, dasar hukum utang-piutang, syarat dan rukun utang-piutang, hukum utang-piutang, pengambilan manfaat dalam utang-piutang), dan tabungan.

BAB III : ARISAN DENGAN PATOKAN HARGA ROKOK DI DESA KUWARON KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN.

Memuat gambaran umum Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan (meliputi: letak geografis dan keadaan demografis) dan gambaran umum arisan undian undian dengan Patokan Harga Rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan (meliputi: sejarah dan latar belakang arisan undian dengan Patokan Harga Rokok di Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dan praktik arisan undian Patokan Harga Rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan).

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DENGAN PATOKAN HARGA ROKOK DI DESA KUWARON KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN.

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana praktik arisan dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik arisan di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

BAB V : PENUTUP.

Memuat kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG UTANG-PIUTANG, RIBA DAN ‘URF DALAM ISLAM.

A. Utang-Piutang Dalam Islam

1. Pengertian Utang-Piutang

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun system perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Untuk menghindari mudharat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak semua orang memiliki harta yang cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi utang-piutang.

Utang (*al-qardzu*) menurut bahasa ialah ‘potongan’, sedang menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang

dimintai pinjaman pun memberikan *al-qardzu* (pinjaman) uang kepada orang tersebut.²⁴

Definisi yang berkembang dikalangan fuqaha adalah sebagai berikut: “*Al-qardzu* adalah “penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya”, atau dengan pengertian lain” suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.

Dalam bahasa Arab, pinjaman disebut *al-qardzu*. Dalam kitab *Hashiah al-Dasuqi*, al-Dasuqi mendefinisikan *al-qardzu* itu sebagai potongan. Definisi ini dibuat karena *al-qardzu* merupakan sebagian harta yang dipotong daripada milik orang yang memberi pinjaman. Kadangkala dalam bahasa Arab pinjaman juga disebut sebagai *al-salf*, yaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan.peminjam hanya wajib mengembalikan sebanyak mana jumlah uang yang telah dipinjamnya.²⁵

Menurut *Mazhab Hanafi* yang dikutip dari buku Osman Sabran, *al-qardzu* dari segi syara' sebagai sesuatu barang yang diberi oleh pemiutang kepada peminjam daripada harta yang sama nilainya supaya dengan itu peminjam boleh membayarnya kembali dengan harta yang sama.

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 177.

²⁵ Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2001), hlm. 2.

Menurut *Mazhab Maliki*, *al-qardzu* dari segi *syara'* adalah sebagai peminjam harta yang bernilai dan diberi oleh pemiutang kepada peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat. Pemiutang hanya akan mengambil ganti harta yang dibayar semula oleh peminjam mengikut dibawah tanggungannya. Bagaimanapun dengan syarat bahwa gantian yang dibayar itu tidak berlawanan dengan amaun pinjaman yang diberi oleh pemiutang dahulu.

Sedangkan *Mazhab Hanafi* yang dikutip dari buku Osman Sabran, mendefinisikan dari segi *syara'* *al-qardzu* itu sebagai memberi milik sesuatu harta oleh seseorang kepada orang lain untuk digunakan. Peminjam dikehendaki mengembalikan semula dalam keadaan yang sama seperti sebelum dipinjam atau diganti dengan barang yang sama nilainya dengan harta yang dipinjam.

Al-qardzu dari segi *syara'* menurut *Mazhab Hanbali* ialah akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindah hak milik atau harta kepada peminjam dengan peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantiannya.

Berdasarkan definisi diatas bolehlah dirumuskan bahwa *al-qardzu* dari segi *syara'* adalah suatu akad perjanjian pinjaman antara pemiutang dengan peminjam. Dalam akad ini, pemiutang mengaku memberikan pemilikan sejumlah uang atau harta yang seumpamanya yang ada dibawah miliknya kepada peminjam dalam tempo tertentu. Peminjam

pula berjanji akan membayarnya semula kepada pemiutang sama seperti harta yang dipinjamnya itu dan tidak lebih dari pada itu.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa utang-piutang dalam hukum islam adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai pinjaman dengan perjanjian orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan barang sesuatu tersebut setelah mampu mrmbayar dalam keadaan yang sama.

2. Dasar Hukum Utang-Piutang (*Qardzu*)

Pinjaman (*al-qardzu*) disunnahkan bagi *muqridh* (kreditur/ pemberi pinjaman) berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)²⁷

Sabda Rasulullah saw.: “Barangsiapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari saudaranya maka Allah menghilangkan darinyasalah satu kesulitan pada hari kiamat”.²⁸

Adapun utang (*al-qardzu*) bagi debitur atau peminjam (*muqtaridh*) diperbolehkan, karena Rasulullah saw. meminjam unta

²⁶ Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2001), hlm. 60-61.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007, hlm. 538.

²⁸ Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2001), hlm. 178.

kepada Abu Bakar r.a. dan mengembalikannya dengan unta yang lebih baik. Beliau bersabda: “*Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembaliannya (utangnya)*”. (HR. Bukhari).

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “*Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.*” (QS. At-Taghabun: 17)²⁹

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata: “*Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali yang satunya adalah (senilai) shadaqah*”. (HR. Ibnu Majjah- Ibnu Hibban, Baihaqi).³⁰

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: “*Aku melihat pada waktu malam di isra’kan pintu surge tertulis, ‘Shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardz 18 kali’. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril mengapa Qardh lebih utama dari shadaqah?’ Ia menjawab, ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan’*”. (HR. Ibnu Majjah dan Baihaqi).³¹

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007, hlm. 557.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 275.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.³²

Keterangan hadits Rasulullah SAW mengenai utang-piutang; Dari sahabat Ibn Mas‘ud bahwa nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang menghutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti shodaqah.

Menurut Chairuman Pasaribu sebagaimana yang dikutip dari buku Chairuman Pasaribu, pengertian hutang piutang sama dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam kitab undang-undang hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 yang dijumpai ketentuan berbunyi sebagai berikut; pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.³³

Sementara ijma’ ulama menyepakati bahwa *qardzu* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 276.

³³ Chairuman Pasaribu. Suhawardi K. Luhis, S.H, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 1, 1994, hlm. 136.

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhannya.³⁴

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa utang-piutang menurut hukum islam adalah memberikan sesuatu kepada orang sebagai pinjaman dengan perjanjian orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan barang (sesuatu) tersebut setelah mampu membayar dalam keadaan yang sama.

3. Rukun Dan Syarat Utang-Piutang (*Qardzu*)

Syarat-syarat utang (*al-qardzu*) adalah sebagai berikut.

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.³⁵

Sementara rukun *qardzu* adalah berikut ini.

1. *Shighat Akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang).

Qardzu adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 179.

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “*saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus di bayar.

2. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*'Aqid*).

Untuk *'aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberika persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*;
- b. *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

3. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*).³⁶

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama

³⁶ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia), Cet I, 1995, hlm. 360.

dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.³⁷

4. Hukum Utang-Piutang

Al-Jazairi (2003: 545-546) sebagaimana yang dikutip dari buku Ismail Nawawi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qardzu*) sebagai berikut.

- a. Pinjaman (*al-qardzu*) dimiliki dengan diterima. Jadi jika *mustaqridh* (debitur/ peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Pinjaman (*al-qardzu*) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqridh* (debitur).
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 278-279.

- d. Jika pengembalian *al-qardzu* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar di tempat manapun yang diinginkan kreditur (*muqridh*). Jika merepotkan maka debitur (*muqtaridh*) tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
- e. Kreditur (*muqtaridh*) haram mengambil manfaat dari *al-qardhu* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari *mustaqridh* (debitur), itu tidak ada salahnya, karena Rasulullah SAW memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya, dan Beliau bersabda: “*Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian (utangnya)*”. (HR. Al-Bukhari).

Firdaus *at al.*, (2005:58) mengemukakan hukum pinjaman berdasarkan Fatwa DSN sebagai berikut.

- a. *Qardzu* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari. Jika *muqridh* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh*.
- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardzu* harus dilakukan di daerah tempat *qardh* itu disepakati. Sungguhpun demikian,

penyelesaian akad *qardzu* sah dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.

- c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qardzu* oleh si muqridh tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya. Misalnya seseorang harus meminjamkan mobil kepada temannya asalkan dia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan *qardzu* yang mensyaratkan manfaat. Namun, jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebahai hadiah.
- d. *Qardzu* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain, seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.³⁸

5. Pengambilan Manfaat Dalam Utang-Piutang (*al-qardzu*)

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal itu sesuai dengan kaidah:

كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا

Artinya : Setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang menghutangi) maka itu adalah riba.

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 179-180.

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh.

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai (*murtahin*) yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang *rajah* dan *mazhab* Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.³⁹

B. Riba

1. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. *Ziyadah* disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 281-282.

- c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah swt.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau dari salah satu dari keduanya.⁴⁰

2. Dasar Hukum Riba

Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.⁴¹

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat. Antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah ayat 278:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”⁴²

- b. Surat Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁴³

⁴⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 56.

⁴¹ Jaka Isgiyarta, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2012) hlm.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007), hlm. 47.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007), hlm. 66.

c. Surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum: 39).⁴⁴

3. Macam-macam Riba

Macam-macam riba menurut sebagian besar ulama dibagi menjadi empat macam, yaitu *riba qardh*, *riba jahiliyyah*, *riba fadhl*, *riba nasi'ah*. Dan sebagian lagi, riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadhl*, *nasi'ah* dan *yad*, *riba qardh* dikategorikan pada *riba nasi'ah*. Sedangkan menurut jumhur ulama, riba dibagi menjadi dua bagian yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

a. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar emnukar antara benda-benda sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak. Maka Rasul melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak,, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. *Barang siapa yang menambah atau*

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007), hlm. 408.

*minta tambah, masuklah ia pada riba. Yang mengambil dan yang memberi sama hukumnya (HR. Bukhari).*⁴⁵

b. *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah adalah riba jahiliyah, riba bertempo, yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya. Orang berhutang kepada orang lain dalam waktu sebulan (umpamanya) harus sudah dikembalikan.⁴⁶

4. Hikmah Keharaman Riba

Adapun sebab dilarangnya riba adalah dikarenakan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain:

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong-menolong di antara mereka. Padahal semua agama terutama agama Islam sangat mendorong sikap tolong-menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
- b. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapatkan harta, seperti benalu yang setiap saat menghisap orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 217.

⁴⁶ Syabbirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta Pusat: PUSTAKA AL HUSNA, 1984), hlm. 57.

menghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.

- c. Riba merupakan *wasilah* atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, di mana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin.
- d. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model “*qardhul hasan*” atau pinjaman tanpa bunga.⁴⁷

C. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi ‘*urf* berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu* sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘*Urf-nya*), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.⁴⁸

Sedangkan secara terminologi kata ‘*urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 263

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 387.

diterima oleh akal yang sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah yang sebagaimana dikutip dari buku Satria Effendi dan M. Zein mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴⁹ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.

Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.⁵⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan

⁴⁹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 117.

⁵⁰ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), hlm. 152.

sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul* yang disebut jual-beli *muathah*.⁵¹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan '*urf*' sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara*'. Menurut mereka '*urf*' adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.⁵²

2. Landasan Hukum '*Urf*'

Landasan syariah berupa Al-Qur'an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan *maslahah* akan di uraikan secara terperinci, jumbuh ulama dalam menetapkan *maslahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan '*urf*' disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu

1) Dalam surat al-A'raf (7) ayat 199:

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 391.

⁵² Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta:IRCiSoD, 2014), hlm. 151.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS. al-A'raf ayat 199).⁵³

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁵⁴

2) Firman Allah swt dalam surat Al-maidah (5) ayat 6 yakni:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007, hlm. 176.

⁵⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212.

mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-maidah ayat 6).⁵⁵

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan esempitan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt Maha Kaya dan Maha Penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.⁵⁶

3) Dalam Surah Al-Hajj (22) ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (QS. Al-Hajj ayat 78).⁵⁷

⁵⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Depok: CV. Rabita, 2007, hlm. 108.

⁵⁶ Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 6, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), hlm. 64-65.

⁵⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Depok: CV. Rabita, 2007, hlm. 341.

Al-Hajj pada ayat diatas berarti kesempitan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi oleh hamba-Nya dengan kebesaran-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam hal ibadah maupun bermuamalah.⁵⁸

3. Klasifikasi '*Urf*

Ulama ushul fiqh membagi '*Urf* menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, '*Urf* dibagi dua yaitu:
 - 1.) '*Urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan katakata atau ucapan, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.
 - 2.) '*Urf fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.⁵⁹ Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak

⁵⁸ Suhartini, “Analisis '*Urf* Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), hlm. 27.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 390.

terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupannya, '*urf*' dibagi dua yaitu:

- 1.) '*Urf 'amm*' adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.⁶⁰ Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.
- 2.) '*Urf khash*' adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya mengadakan *halal bihalal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*Urf*' dibagi dua yaitu:

- 1.) '*Urf shahih*' adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib.⁶¹ Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

⁶⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 210.

⁶¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm.

2.) *'Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

4. Syarat *'Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. *'Urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian.
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

'Urf berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena *'urf* itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan

ijma' dibentuk oleh kesepakatan para *mujtahid* dari umat Rasulullah saw. setelah wafatnya terhadap suatu masalah. *Ijma'* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum *syara'* yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu *ijma'* dianggap sebagai hujjah yang mengikat.⁶²

Sedangkan '*urf*' menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil *syara'* dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena '*urf*' ada yang *shahih* dan ada pula yang *fasid*.

5. Kedudukan '*Urf*'

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan '*urf shahih*' sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan '*urf*' sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁶³

'Urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.

83. ⁶² Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), hlm.

⁶³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212.

'*Urf fasid* tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara*'. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.

Hukum yang didasarkan atas '*urf*' dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: "sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil."⁶⁴

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 124-126.

BAB III

PRAKTEK ARISAN DENGAN PATOKAN HARGA ROKOK DI DESA KUWARON KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Kuwaron

1. Sejarah Desa

Desa Kuwaron pernah dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Mbah Makidin, beberapa lama kemudian setelah mbah Makidin meninggal dan desa Kuwaron dipimpin oleh Mbah Abu dan seterusnya bergantian. Karena jaman berubah dan semakin maju serta penduduk semakin banyak maka untuk memilih pimpinan diadakan satu pemilihan kepala desa yang disebut Pemerintah Desa.

Pada tahun 1966 / 1988 (22 tahun) desa Kuwaron dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Bapak Syawal yang pada waktu itu menang dalam pemilihan kepala desa.

Pada Tahun 1988 Desa Kuwaron mengadakan pemilihan kepala desa untuk periode 1988 – 1996 dan dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Turmundy, maka tahun 1988-1996 desa kuwaron dipimpin oleh bapak Turmundy. Dan kemajuan desa Kuwaron sangat pesat baik dibidang pertanian maupun bidang pembangunan.

Pada tahun 1996 – 2007 Desa Kuwaron kembali dipimpin oleh bapak Turmudy, Karena beliau terpilih kembali dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Pada tahun 2007 Desa kuwaron kembali mengadakan pemilihan kepala desa dan dimenangkan oleh bapak Sudarmadi, maka mulai tahun 2007 desa kuwaron dipimpin oleh bapak Sudarmadi sampai pada tahun 2013 dan dilaksanakan pemilihan kepala desa lagi dan dimenangkan oleh Bapak Subur hingga akhir jabatan di akhir 2019.

Adapun Desa Kuwaron dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu :

- a. Dusun 1 yaitu meliputi wilayah RW. 1, 2, 3, dan 4
- b. Dusun 2 yaitu meliputi wilayah RW. 5,6 dan 7
- c. Dusun 3 yaitu meliputi wilayah RW. 8 dan 9

NO	NAMA	MASA JABATAN PERIODE	KETERANGAN
1.	Makidin	tahun 1925 s/d 1935	Lurah Pertama
2.	Mbah Abu	tahun 1935 s/d 1945	Lurah Kedua
3.	Syawal	tahun 1946 s/d 1965	Lurah Ketiga
4.	Syawal	tahun 1981 s/d 1989	Lurah Keempat
5.	H. Turmudy	Tahun 1988 s/d 1996	Lurah Kelima
6.	H. Turmudy	Tahun 1996 s/d 2007	Lurah keenam
7.	H. Turmudy	Tahun 2007 s/d 2007	Lurah Ketujuh

8.	Sudarmadi	Tahun 2007 s/d 2013	PJ Lurah
11.	Subur	Tahun 2013 s/d 2019	Lurah Kedelapan

2. Kondisi Geografis

Desa Kuwaron terdiri dari 9 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 9416 jiwa merupakan salah satu dari 21 desa di Kecamatan Gubug.

a. Batas Wilayah

Batas wilayah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Gubug
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Kunjeng, Trisari
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kapung, Ngambak rejo
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Rowosari

b. Demografi

Berdasarkan dari data Kantor Statistik Kabupaten Grobogan, untuk desa kuwaron letak ketinggian rata-rata 2 M diatas permukaan laut. Jarak Ibu Kota desa Kuwaron ke Ibu kota kecamatan sejauh \pm 1 Km. dan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten sejauh 33 Km.

Berdasarkan hasil evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 1993 desa Kuwaron mempunyai luas 480,608 Hektar dengan perincian penggunaan:

- Lahan sawah irigasi : 235 Ha
- Tanah Tegalan : 5 Ha
- Tanah Pekarangan : 130 Ha
- Tanah hutan : 0 Ha
- Pemukiman : 105 Ha
- Sarana Umum : 15 Ha

c. Jarak Desa Kuwaron

1. Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 45 Km
2. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 35 Km
3. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 1,5 Km

Jumlah penduduk Desa Kuwaron pada tahun 2019 mencapai 9770 jiwa terdiri dari Laki-Laki 4908 jiwa dan Perempuan 4862 jiwa dengan 3052 KK.

3. Kondisi Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Kuwaron amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Kuwaron Nomor 3 Tahun 2019 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- f. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
- g. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa

- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Kuwaron sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

4. Keadaan Sosial dan Budaya

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Kuwaron bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Kuwaron yang masih tinggi menjadikan Desa Kuwaron harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Kuwaron seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan

media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.⁶⁵

B. Praktek Arisan dengan Patokan Harga Rokok di Desa Kuwaron

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

Praktek arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan salah satunya adalah arisan dengan sistem patokan harga rokok, yang mana arisan ini dilaksanakan tiga atau empat kali dalam setahun sehabis masa panen.

Ketua Arisan: “Arisan ini juga untuk menyambung tali silaturahmi Mbak, jadi tidak hanya sekedar bertemu langsung pulang. Karena pertemuannya juga terjadi ketika masa panen telah tiba.”⁶⁶

Arisan di Desa Kuwaron juga memiliki tujuan untuk penguat tali silaturahmi antara masyarakat dan sebagai tabungan yang mampu mengontrol penggunaan uang masyarakat Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.⁶⁷ Arisan ini berkembang mengikuti arisan yang telah berjalan di Desa Kuwaron, seperti arisan beras.

Ibu Rialifah (salah satu anggota arisan): “Arisannya itu menggunakan patokan harga rokok merk Gudang Garam satu slop. Pernah suatu kali menggunakan patokan harga beras Mbak, karena harga beras naiknya tidak signifikan dan seringnya harga turun maka ditetapkan dengan patokan harga rokok.”⁶⁸

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Syafak selaku Kepala Desa Kuwaron pada tanggal 20 Januari 2020 jam 11.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku ketua arisan Desa Kuwaron pada tanggal 1 Februari 2020 jam 16.04 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Rofiq selaku anggota arisan Desa Kuwaron pada tanggal 18 Januari 2020 jam 19.31 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Rialifah selaku anggota arisan Desa Kuwaron pada tanggal 1 Februari 2020 jam 16.29 WIB.

Arisan di Desa Kuwaron ini dilaksanakan setiap selesai masa panen atau terjadi 3 atau sampai 4 kali dalam setahun. Setiap iurannya berpatokan harga rokok dengan merk Gudang Garam sebanyak 1 slop (1 slop sama dengan 20 bungkus rokok) pada saat itu. Arisan dilakukan tergantung hasil panen, jadi ketika hasil panen memburuk maka akan terjadi musyawarah apakah akan di adakan arisan tersebut atau tidak. Sesuai dengan kesepakatan para anggota arisan tersebut.

Ketua Arisan: “Disini disepakati dulu ketika mau memulai pertemuan arisan. Jadi setelah masa panen itu nanti ada musyawarah dulu dengan semua anggota. Ketika hasil panen bagus maka kita akan sepakat mengadakan arisan dan dibuatkan surat pemberitahuan berdasarkan harga rokok saat itu Mbak. Tetapi ketika ada beberapa anggota yang hasil panennya memburuk itu juga di musyawarahkan kembali dengan para anggota. Namun sering kali arisan tetap berjalan meskipun ada beberapa anggota yang hasil panennya tidak terlalu bagus. Karena ada juga yang anggota kami itu tidak berprofesi sebagai petani.”⁶⁹

Sebelum arisan dilaksanakan, ketua arisan harus tahu bahwa setiap anggota arisan telah selesai memanen tanaman mereka supaya tidak ada yang kesulitan dalam menyetor iuran nantinya. Akan tetapi anggota arisan di desa Kuwaron ini tidak semuanya berprofesi sebagai petani, namun ada juga yang berprofesi lain seperti guru dan wirausaha lainnya. Arisan di Desa Kuwaron tidak jauh berbeda dengan arisan pada umumnya, yaitu sebelum melakukan undian setiap anggota berkumpul pada satu tempat yang telah di sepakati lalu mengocok arisan tersebut. Nama peserta arisan yang keluar pada pengocokan saat itu dialah yang mendapatkan arisan.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku ketua arisan Desa Kuwaron pada tanggal 1 Februari 2020 jam 16.04 WIB.

Bapak Rofiq (salah satu anggota arisan): “Arisannya ini sudah lama sekali Mbak. Sudah tiga kali periode kalau tidak salah. Jadi sudah bertahun-tahun berjalannya.”⁷⁰

Arisan ini beranggotakan empat puluh tiga (43) orang yang terdiri dari kerabat-kerabat dekat saja walaupun ada orang yang berasal dari luar desa. Peserta diperbolehkan merangkap arisan atau dua orang diatas namakan menjadi satu peserta. Setiap anggota wajib menyetorkan iuran pokok sebesar harga dua slok rokok atau 20 bungkus rokok pada saat itu.⁷¹

Pedagang di Pasar: “Sering kali harga rokok naik Mbak, saat ini juga sedang naik lagi harga rokoknya. Harga rokok Gudang Garam satu slop bulan ini mencapai Rp. 338.000,-.” (Sedangkan terakhir diadakan arisan itu bulan Oktober tahun 2019 yang harga rokok pada saat itu baru mencapai Rp. 315.000,-).⁷²

Penulis akan membuat gambaran agar memudahkan dalam memahami jalannya arisan tersebut.

1. Setiap orang memiliki pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai macam profesi dalam kehidupan ini salah satunya adalah sebagai petani. Begitulah profesi yang dilakukan mayoritas masyarakat di desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Dimana lahan pertanian masih sangat luas dan hasil pertanian tersebut bias member hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada kelebihan dari hasil pertanian untuk ditabung.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Rofiq selaku anggota arisan Desa Kuwaron pada tanggal 18 Januari 2020 jam 19.31 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Rialifah selaku anggota arisan Desa Kuwaron pada tanggal 1 Februari 2020 jam 16.29 WIB.

⁷² Wawancara dengan Ibu Indriyani selaku Pedagang di Pasar Gubug pada tanggal 19 April 2020 jam 09.30 WIB.

2. Dari kelebihan hasil pertanian tersebut, diantara petani bersepakat untuk melakukan arisan sebagai bentuk tabungan dari kelebihan hasil pertanian. Dan sebagai sara tempat pinjam-meminjam. Pengundian arisan disepakati oleh anggota setiap empat bulan sekali atau sehabis masa panen karena uang hasil pertanian yang mencukupi.
3. Dalam transaksi arisan setiap anggota memberikan iuran sebagai bentuk simpanan bagi yang belum mendapatkan undian dan sebagai bentuk pinjaman bagi yang telah mendapatkan arisan. Dalam iuran setiap anggota wajib dikenai tambahan iuran jika harga rokok naik. Karena harga rokok setiap bulannya yang kadang naik tak menentu. Ada pula yang sama pada setiap musim panen. Tambahan ini dianggap sebagai bentuk imbal balik dari pinjaman tersebut.

Caranya yaitu setiap anggota akan menyetorkan iuran yang awalnya telah di beritahukan sebelum dimulainya arisan tersebut sesuai harga rokok pada saat itu. Arisan di desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ini menggunakan patokan harga rokok dengan merk Gudang Garam. Sebagai contoh, agar lebih memudahkan penulis menggambarkan arisan dengan system iuran berkembang berikut:

1. Pada pertemuan arisan pertama setiap anggota menyetorkan uang sejumlah (Rp. 14.900,- x 20 (bungkus rokok)) hasilnya Rp. 298.000,-/orang dan dikalikan 38 orang, maka terkumpul Rp. 11.324.000,-. Dan pengundian pertama didapatkan oleh Ibu Rialifah sebesar Rp. 11.324.000,-.

2. Pada pertemuan arisan kedua setiap anggota menyetorkan uang sejumlah (Rp. 15.500,- x 20 (bungkus rokok)) hasilnya Rp. 310.000,-/orang dan dikalikan 42 orang (ada penambahan anggota ketika arisan sudah berlangsung), maka terkumpul Rp. 13.020.000,-. Dan pengundian kedua didapatkan oleh Bapak Rifa'i sebesar Rp. 13.020.000,-.
3. Pada pertemuan arisan ketiga setiap anggota menyetorkan uang sejumlah (Rp. 15.750,- x 20 (bungkus rokok)) hasilnya Rp. 315.000,-/orang dan dikalikan 43 orang (adanya penambahan anggota ketika arisan sudah berlangsung), maka terkumpul Rp. 13.545.000,-. Dan pengundian pertama didapatkan oleh Bapak Hamdan sebesar Rp. 13.545.000,-.
4. Pada pertemuan arisan keempat setiap anggota menyetorkan uang sejumlah (Rp. 15.750,- x 20 (bungkus rokok)) hasilnya Rp. 315.000,-/orang dan dikalikan 43 orang, maka terkumpul Rp. 13.545.000,-. Dan pengundian pertama didapatkan oleh Ibu Misrohah sebesar Rp. 13.545.000,-.
5. Pada pertemuan arisan kelima setiap anggota menyetorkan uang sejumlah (Rp. 15.750,- x 20 (bungkus rokok)) hasilnya Rp. 315.000,-/orang dan dikalikan 43 orang, maka terkumpul Rp. 13.545.000,-. Dan pengundian pertama didapatkan oleh Ibu Pujiati sebesar Rp. 13.545.000,-.

Arisan seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kuwaron dan sudah dilakukan selama tiga periode. Arisan ini juga dilakukan guna menambah tali silaturahmi di Desa Kuwaron. Begitulah praktek arisan

dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku ketua arisan Desa Kuwaron pada tanggal 1 Februari 2020 jam 16.04 WIB.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DENGAN PATOKAN HARGA ROKOK

A. Analisis tentang Akad Arisan di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktek arisan. Arisan merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan materi yang sering dilakukan oleh sekelompok orang. Itu pula yang terjadi di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Arisan merupakan kegiatan sosialisasi yang sering kita jumpai dikalangan masyarakat di Indonesia, termasuk arisan panen.

Yang dimaksud dengan arisan adalah merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan dengan sistem undian (kocokan) dalam bentuk uang ini dilakukan dengan pengocokan untuk mengetahui siapa yang mendapatkan giliran lebih awal. Barang siapa namanya keluar lebih awal, secara tidak langsung ia mendapatkan pinjaman (*kreditur*) dari anggota-anggota arisan yang lain yang belum mendapatkan undian. Sehingga ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam arisan tersebut sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing-masing.

Bagi pihak yang belum mendapatkan arisan berarti ia memberikan pinjaman (*debitur*) kepada anggota yang telah mendapatkan undian arisan yang sudah dilaksanakan. Pinjaman ini tak bisa ditagih dan tak bisa ditentukan kapan waktu mendapatkannya. Karena ini harus melalui proses pengundian terlebih dahulu.

Transaksi arisan di Desa Kuwaron cenderung kepada utang-piutang, apabila dilihat dari segi rukun dan syarat utang-piutang.

1. *Shighat Akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang).

Qardzu adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “*saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus di bayar.⁷⁴

Didalam nash baik Al-Qur’an maupun hadits tidak ditentukan suatu *shighat ijab qabul* yang dilakukan oleh setiap orang, pada prinsipnya pendapat ulama’ tersebut tercakup dalam 3 pendapat, yaitu:

Pendapat Pertama, tidak sah akad itu kecuali dengan *shighat*, yakni suatu bentuk perkataan (lafadz yang di ucapkan oleh kedua belah pihak

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 278-279.

yang melakukan akad) menurut golongan ini bagi orang yang berhalangan melakukan *ijab qabul* atau *sighat*, misalnya orang bisu dapat melakukan dengan isyarat. Sedangkan orang yang terhalang oleh jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis. Pendapat ini dipegang oleh golongan Syafi'i dan Hambali, menurut mereka akad itu harus dengan lafadz, karena asal akad adalah *taradlin* (suka sama suka) berdasarkan firman Allah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Annisa: 29)⁷⁵

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dilakukan melainkan dengan lafadz atau *sighat* sebagai manifestasinya.

Pendapat kedua, akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (*af'al*) bagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan perbuatan yang menerangkan tujuan, akad walaupun tanpa disertai lafadz. Pendapat ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Syafi'i.

Pendapat Ketiga, setiap akad itu dianggap sah jika dilakukan dengan cara menunjukkan maksudnya, baik dengan perkataan atau perbuatan.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007), hlm. 83.

Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki.⁷⁶ Dari penjelasan di atas maka dalam praktek arisan dengan sistem patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang menyangkut dengan perjanjian sesuai dengan hukum Islam, karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*Aqid*).

Setelah melalui proses pengundian arisan maka dapat diketahui siapa yang berhutang dan yang berpiutang yaitu:

- a. Setiap orang yang namanya keluar lebih awal dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berhutang dalam arisan (*kreditur*), karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap pengundian arisan. Pengangsuran tersebut harus dilakukan sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing-masing.
- b. Setiap orang yang namanya keluar lebih akhir dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berpiutang dalam arisan (*debitur*), karena ia terus melakukan pembayaran yang diserahkan kepada ketua arisan setelah uang terkumpul uang tersebut diberikan kepada anggota arisan yang namanya keluar terlebih dahulu. Secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada anggota lain yang namanya telah keluar dalam arisan.
- c. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*).

⁷⁶ Ghufroon A Masadi, M.Ag, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet I, 2002), hlm. 90.

Dilihat dari objeknya, praktek arisan dengan sistem iuran berkembang ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu berupa harta benda, yang dapat dimiliki oleh setiap anggota dan dapat pula diserahkan yaitu berupa uang.

Sehingga praktek arisan tersebut cenderung bahkan sama dengan praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Seperti yang dijelaskan bahwa syarat utang piutang adanya akad yang dilaksanakan melalui *ijab-qabul* dan atas kehendak masing-masing anggota, dan obyeknya sesuatu yang bernilai yaitu harta benda *al-misliyat* (yang memiliki padanan yang sama) dan *mal-mutaqawwim*. Hal ini sama seperti praktek arisan dengan sistem patokan harga rokok yang berjalan di Desa Kuwaron. Berdasarkan paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwaron termasuk dalam utang piutang.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Iuran Arisan di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Arisan secara umum termasuk muamalat yang hukumnya belum disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan keasal mula muamalah, yaitu dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka arisan dengan sitem iuran berkembang tersebut diperbolehkan.

Walaupun diperbolehkan dalam bermualamah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah, dan tidak lupa dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermualah dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah telah melarang riba dalam utang-piutang.

Secara bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. *Ziyadah* disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah swt.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau dari salah satu dari keduanya.⁷⁷

Walaupun diperbolehkan dalam bermualamah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Quran dan as-

⁷⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 56.

Sunnah, dan tidak lupa dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermualah dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah telah melarang riba dalam utang-piutang.

Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat. Antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah ayat 278:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*” (QS. Al-Baqarah: 278).⁷⁸

- b. Surat Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”⁷⁹

Jika dilihat secara literatur, bahwa setiap sesuatu yang bertambah merupakan riba. Karena dalam pengembaliannya terdapat pengembalian yang disepakati diawal sebelum arisan tersebut dilaksanakan. Namun dalam bentuk apapun itu, secara faktanya arisan dengan sistem patokan harga rokok tersebut sudah memberi banyak manfaat bagi anggota yang telah mendapatkan, dengan jumlah nilai arisan yang cukup besar untuk digunakan dalam

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007), hlm. 47.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007), hlm. 66.

memenuhi kebutuhan. Apakah penambahan riba diatas diartikan secara lafadh atau secara lebih luas dilihat dari segi kemanfaatannya dan segi pelaksanaannya.⁸⁰

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat Al-Maidah: 2

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 شَتَنَاقُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).⁸¹

Islam sangat menganjurkan manusia atau masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisai dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 259.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007), hlm.

bertetangga dengan baik. Bahkan Islam sendiri telah menjelaskan dalam hadits yang menyebutkan tentang adab bergaul sesama manusia dengan baik.

Tambahan dalam arisan di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang terkadang mengalami kenaikan dalam setiap pertemuan yang awalnya nol persen (0%) bisa naik hingga lima puluh (50%). Suku bunga arisan mengalami kenaikan yang signifikan dan terlalu tinggi dari persentase iuran pokok dalam waktu yang cukup singkat, maka menjadikan suku bunga dalam arisan tersebut masuk dalam kategori riba.

Persentase tambahan iuran yang tinggi harus dibayarkan dalam pengembalian pinjaman, hal ini sama sekali tidak mengandung unsur tolong menolong bahkan seakan-akan mengandung unsur bisnis di dalamnya. Padahal seperti yang kita ketahui, transaksi ini dilakukan dengan sesama tetangga mereka masing-masing. Jadi dipandang dari segi normatif kesosialan hal tersebut bukanlah cara yang baik untuk memberikan tolong-menolong terhadap tetangga kita sendiri.

Walaupun bantuan yang ditawarkan oleh para tetangga belum bisa sesuai dengan ketentuan syariat islam. Akan tetapi dengan bantuan tersebut cukup bisa meringankan beban dari orang yang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Walaupun bantuan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan tersebut tidak seberapa, pasti alangkah senangnya dirinya karena telah mendapatkan sedikit keringanan.

Masyarakat yang mengikuti arisan merasa terbantu dengan adanya arisan tersebut karena dapat membantu keuangan sebagai modal awal dalam

meggarap lahan pertanian atau untuk operasional lainnya. Hal yang seperti ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa: 29 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).⁸²

Sedangkan Arisan di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, penulis melihat unsur melipat-gandakan uang dalam arisan tersebut, terdapat pengambilan manfaat dalam transaksi arisan yang ditentukan diawal kesepakatan. Setiap anggota harus menambahkan iuran jika harga rokok sedang naik dalam setiap kali pertemuan arisan, dengan jumlah kelipatan yang cukup besar penambahannya. Dan berbeda-beda tambahan uang iuran tersebut semakin akhir undian arisan tersebut semakin besar pula tambahan yang harus dibayarkan dan semakin besar pula nilai arisan tersebut yang didapatkan.

Berdasarkan sup bab sebelumnya telah dijelaskan tentang akad dari arisan di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sama dengan akad hutang-piutang. Dimana dalam proses melakukan arisan orang yang telah mendapat undian lebih awal sama dengan ia telah berhutang (kreditur) kepada orang yang mendapatkan undian arisan lebih akhir

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007), hlm. 83.

(debitur), diantara mereka saling bersepakat untuk mengatakan bahwasannya yang berhutang akan membayar iuran pokok beserta tambahan sesuai dengan kenaikan harga rokok saat itu. Waktu yang digunakan untuk melakukan pembayaranpun juga tidak jelas kapan pastinya, karena untuk mendapatkan arisan haruslah melalui pengundian terlebih dahulu.

Sedangkan islam secara tegas melarang adanya riba dalam utang-piutang, seperti dalam Al-Qur'an (QS Ali Imran: 130)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (QS Ali Imran: 130)⁸³

Dari penjelasan akad dan hadits penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa arisan dengan sisteam patokan harga rokok dilarang oleh agama Islam. Hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam karena telah terdapat hadits yang melarang dan juga prakteknya menggunakan akad praktek utang-piutang, yang didalamnya terdapat selisih bunga dalam pengembaliannya yang telah disepakati diawal sebelum arisan ini berjalan. Hal tersebut sama seperti riba dalam utang-piutang yang ada karena penangguhan waktu dan tambahan dalam mengembalikan utang tersebut. Dalam Al-Qur'an dan hadits dengan jelas dan tegas melarang hal tersebut, yang menurut penulis sama dengan kasus arisan dengan sistem patokan harga rokok di Desa Kuwaron

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: CV. Rabita, 2007), hlm. 66.

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tersebut. Selain itu tambahan tersebut juga jauh dari unsur tolong menolong, arisan tersebut seperti ajang bisnis untuk memperoleh keuntungan semata. Padahal Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya tanpa adanya unsur eksploitasi atau unsur untung-untungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa arisan dengan sistem patokan harga rokok ini menggunakan akad utang-piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum mendapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal.
2. Bahwa tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari setiap periodenya yang tidak menentu. Tambahan tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan.
3. Menurut penulis, pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan patokan harga rokok di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan arisan tersebut sama dengan utang-piutang mengandung riba yang hukumnya dilarang dalam al-Qur'an dan Hadits.

B. Saran

Alangkah baiknya jika tambahan arisan tersebut dilakukan dengan akad mudharabah, setiap anggota mendapatkan bagian dari sebuah keuntungan dari

pekerjaan yang telah dilakukan oleh anggota yang mendapatkan arisan terlebih dahulu. Atau arisan ini ketika semua anggota terkumpul ketua arisan menanyakan tentang siapa yang paling membutuhkan uang pada saat itu. Dan juga dalam menentukan tambahan karena berdasarkan berjangkanya waktu dan juga berdasar hasil panen, tambahan tersebut ditentukan disetiap undian arisan dan berdasarkan nilai pertukaran uang yang beredar di masyarakat. Tambahan tersebut harusnya mengacu pada hasil panen pada saat itu dengan presentase tambahan yang relatif kecil. Agar setiap anggota merasa terbebani secara merata. Jika prinsip seperti ini dilaksanakan, pastinya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan transaksi arisan dengan tambahan yang tinggi. Jika hal seperti ini dilaksanakan berarti tujuan arisan telah tercapai yaitu tolong menolong.

C. Penutup

Dengan rasa syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DENGAN PATOKAN HARGA ROKOK DI DESA KUWARON KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN** pada titik paling akhir, meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis tetap berusaha semampunya untuk menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis

hadapi dalam penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang.

Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT dan kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran dalam penulisan karya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat, *Aamiin Ya Rabbal'alamiin.....*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1946. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 6, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsini. 2002 *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Az-Zuhailly, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II Damaskus: Dar al-Fikr, tt.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Depok: CV. Rabita.
- Faizah, Rohmiatun. 2014. *Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada jama'ah Masjid ALMunawaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2015. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM press.
- Harahap, Syabbirin. 1984. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta Pusat: PUSTAKA AL HUSNA.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Isgiyarta, Jaka. 2012. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: EKONISIA.

- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group.
- Komariah, Aan dan Djam'an. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Lubis, Ibrahim. 1995. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet I.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Masadi, Ghufron A, M.Ag. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet I.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Peneltian Kualitatif*, Bandung: Rodsa Karya.
- Muslich, Ahmad Wardhi. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- M. Zein, M., Satria Effendi. 2005. *Ushul fiqih*, Jakarta: kencana.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman. 1994. Suhawardi K. Luhis, S.H. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakata: Sinar Grafika, cet ke 1.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka.
- Prihantasari, Irma. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga.
- Purwanto. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Rohmah, Miftahur. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.

Sabran, Osman. 2001. *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.

Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Sholikhah, Isti Nur. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Waid, Abdul. 2014. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: IRCiSoD.

Wawancara dengan Bapak Syafak selaku Kepala Desa Kuwaron pada tanggal 20 Januari 2020 jam 11.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rofiq selaku anggota arisan Desa Kuwaron pada tanggal 18 Januari 2020 jam 19.31 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rialifah selaku anggota arisan Desa Kuwaron pada tanggal 1 Februari 2020 jam 16.29 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku ketua arisan Desa Kuwaron pada tanggal 1 Februari 2020 jam 16.04 WIB.

Wawancara dengan Ibu Indriyani selaku Pedagang di Pasar Gubug pada tanggal 19 April 2020 jam 09.30 WIB.

LAMPIRAN

Daftar Peserta Arisan

No	Nama	Tempat	Setoran	Tanggal	Penarikan Tunai
1	AHMAD SHODIQIN				
2	ZAENAL ARIFIN				
3	ZAEN NOOR AVIVI				
4	MAYA SAROH				
5	AHMADI				
6	YUDA				
7	NUR ROHIM				
8	SAICHUN				
9	SRI AMBARWATI				
10	RIFA'	ma'put	310.000	12-09-2018	13.020.000
11	ARWANI				
12	SYARIAH				
13	ENDANG ROFIATUN				
14	PUJIATI				
15	RIFA'AH	Sri Ambarwati	298.000	01-07-2018	11.324.000
16	NING SUPRIHATIN				
17	SUNARI				
18	ZAEROTUN				
19	MUTHOHAROH				
20	NUR HIDAYAH				
21	KHOFIFAH				
22	SITI JUARIYAH				
23	AL TANAH				
24	MISROHAH				
25	MAFTUHAN				
26	MASYKUR				
27	HAMDAN				
28	ZAHRO				
29	ROFIQ FUAD				
30	ANI' MALIHATIN				
31	H. MUHAMMADUN				
32	MIFTAHUL HUDA				
33	UMAMAH				
34	M. SYAIQ				
35	MUIJONO				
36	M. ULUL ALBAB				
37	ALFA AINUN NAJIB				
38	ALFIATUN NI'MAH				
39	M. WANDI				
40	MAHFUD MD				
41	ABDUL GHOEUR				
42	SULTAN FIRDAUS				
43	RIFAN				

41) Abdul gopur.
42) Sultan firdaus.

Daftar Peserta Arisan

No	Nama	Tempat	Setoran	Tanggal	Penarikan Tunai
1	AHMAD SHODIQIN				
2	ZAENAL ARIFIN				
3	ZAEN NOOR AVIVI				
4	MAYA SAROH				
5	AHMADI				
6	YUDA				
7	NUR ROHIM				
8	SAICHUN				
9	SRI AMBARWATI	Rifa'ah	310.000	02.09.2018	13.020.000
10	RIFA'				
11	ARWANI				
12	SYARIAH				
13	ENDANG ROFIATUN				
14	PUJIATI				
15	RIFA'AH	Sri Ambarwati	298.000	01.07.2018	11.324.000
16	NING SUPRIHATIN				
17	SUNARI				
18	ZAEROTUN				
19	MUTHOHAROH				
20	NUR HIDAYAH				
21	KHOFIFAH				
22	SITI JUARIYAH				
23	AL TANAH				
24	MISROHAH				
25	MAFTUHAN				
26	MASYKUR				
27	HAMDAN				
28	ZAHRO				
29	ROFIQ FUAD				
30	ANI' MALIHATIN				
31	H. MUHAMMADUN				
32	MIFTAHUL HUDA				
33	UMAMAH				
34	M. SYAIQ				
35	MUIJONO				
36	M. ULUL ALBAB				
37	ALFA AINUN NAJIB				
38	ALFIATUN NI'MAH				
39	M. WANDI				
40	MAHFUD MD				
41	ABDUL GHOEUR				
42	SULTAN FIRDAUS				
43	RIFAN				

Kas : 450.000
2.770.000
13.545.000 + 3.220.000 = 3240.000

DAFTAR PESERTA ARISAN

No	NAMA	TEMPAT	SETORAN	TANGGAL	PENARIKAN TUNAI
1	AHMAD SHODIQIN				
2	ZAENAL ARIFIN				
3	ZAEN NOOR AVIVI				
4	MAYA SAROH				
5	AHMADI				
6	YUDA				
7	NUR ROHIM				
8	SAICHUN				
9	SRI AMBARWATI	MA'PUT	310.000	2-9-2018	13.020.000
10	RIFA'				
11	ARWANI				
12	SYARIAH				
13	ENDANG ROFIATUN				
14	PUJIATI				
15	RIFA ALIFAH	SRI AMBARWATI	298.000	1-7-2018	11.324.000
16	NING SUPRIHATIN				
17	SUNARI				
18	ZAEROTUN				
19	MUTHOHAROH				
20	NUR HIDAYAH				
21	KHOFIFAH				
22	SITI JUARIYAH				
23	AL TANAH				
24	MISROHAH	HAMPAN	315.000	22-07-2019	13.545.000
25	MAFTUHAN				
26	MASYKUR				
27	HAMDAN	RIFA'I	315.000	7-4-2019	13.545.000
28	ZAHRO				
29	ROFIQ FUAD				
30	ANI' MALIHATIN				
31	H. MUHAMMADUN				
32	MIFTAHUL HUDA				
33	UMAMAH				
34	M. SAEK				
35	MUIJONO				
36	M. ULUL ALBAB				
37	ALFA AINUN NAJIB				
38	ALFIATUN NIKMAH				
39	M. WANDI				
40	MAHFUD MD				
41	ABDUL GHOEUR				
42	SULTAN FIRDAUS				
43	RIFAN				

Kas : 450.000
saldo : 3.240.000
Jumlah : 3.690.000 + 100.000 = 3.790.000 (RIFA'I)

DAFTAR PESERTA ARISAN

No	NAMA	TEMPAT	SETORAN	TANGGAL	PENARIKAN TUNAI
1	AHMAD SHODIQIN				
2	ZAENAL ARIFIN				
3	ZAEN NOOR AVIVI				
4	MAYA SAROH				
5	AHMADI				
6	YUDA				
7	NUR ROHIM				
8	SAICHUN				
9	SRI AMBARWATI	MAPUT	Rp 310.000	2/9/2018	Rp 13.020.000
10	RIFA'				
11	ARWANI				
12	SYARIAH				
13	ENDANG ROFIATUN				
14	PUJIATI	MISROHAH			
15	RIFA ALIFAH	SRI AMBARWATI	Rp 298.000	1/7/2018	Rp 11.324.000
16	NING SUPRIHATIN				
17	SUNARI				
18	ZAEROTUN				
19	MUTHOHAROH				
20	NUR HIDAYAH				
21	KHOFIFAH				
22	SITI JUARIYAH				
23	AL TANAH				
24	MISROHAH	HAMDAN	Rp 315.000	6/10/2019	Rp 13.545.000
25	MAFTUHAN				
26	MASYKUR				
27	HAMDAN	RIFA'I	Rp 315.000	7/4/2019	Rp 13.545.000
28	ZAHRO				
29	ROFIQ FUAD				
30	ANI' MALIHATIN				
31	H. MUHAMMADUN				
32	MIFTAHUL HUDA				
33	UMAMAH				
34	M. SAEK				
35	MUIJONO				
36	M. ULUL ALBAB				
37	ALFA AINUN NAJIB				
38	ALFIATUN NIKMAH				
39	M. WANDI				
40	MAHFUD MD				
41	ABDUL GHOEUR				
42	SULTAN FIRDAUS				
43	RIFAN				

Kas : 590.000
saldo : 3.790.000
4.380.000 (RIFA'I)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erlita Puspitasari

Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 15 Juni 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dk. Mintreng, RT. 003 RW. 002 Kec. Kebonagung
Kab. Demak

Riwayat Pendidikan : SDN 04 Kuwaron 2006
SMPN 1 Gubug 2009
SMAN 1 Godong 2012

Motto : “Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah, cukup ingat bahwa seorang guru selalu diam saat ujian sedang berjalan.”